

Bidang Unggulan: *Good Governance*

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 596/Illmu Hukum

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(M)**



**MODEL PENGEMBANGAN PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL
DI INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN PENGHORMATAN
TERHADAP HAK ASASI MANUSIA**

PENGUSUL

Ketua : Herman Suryokumoro SH.MS.
NIDN. 0028055602
Anggota 1 : Dr. Moch.Ridwan.SH.MS.
NIDN. 0029055304
Anggota 2 : Agis Ardhiansyah.SH.LLM
NIDN. 0013038401

Dibiayai oleh :

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya

Nomor : DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dan berdasarkan

SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 407/SK/2013 tanggal 2 September 2013

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : MODEL PENGEMBANGAN PENANGANAN
PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA
SEBAGAI PERWUJUDAN PENGHORMATAN
TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : HERMAN SURYOKUMORO, SH. MS.
NIDN : 0028055602
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP :
Alamat surel (e-mail) : ummu_bitah@yahoo.co.id / ninktyas@ub.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : DR. M. RIDWAN, SH. MS.
NIDN : 0029055304
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Anggota (2)

Nama Lengkap : AGIS ARDHIANSYAH, SH. L.LM.
NIDN : 0013028401
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Institusi Mitra (jika ada) :
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 75.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 150.000.000,00



(Dr. M. Ridwan, SH. MH.)
NIP. 19592216 198503 1 001

Malang, 20 - 12 - 2013
Ketua Peneliti,

(Herman Suryokumoro, SH. MS.)
NIP. 195903201986011003



Menyetujui
Ketua LPPM UB
(Prof. Dr. Iqbal Chuzaimi, MS)
NIP. 19540514 198002 2 001

MODEL PENGEMBANGAN PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Abstrak

Posisi Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan manusia dan juga tempat transit pengungsi yang ingin pergi ke Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data yang diberikan oleh lembaga PBB untuk pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Indonesia telah menerima banyak pengungsi asing secara signifikan. Per Maret 2012, kira-kira ada 3.781 pengungsi asing yang telah terdaftar di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang telah dilaksanakan oleh tim peneliti di tahun 2012 yang mengangkat tema mengenai Urgensi Penanganan Pengungsi di Indonesia sebagai Negara Transit. Berdasarkan konteks diatas, maka penelitian ini dalam jangka panjang bertujuan untuk ikut berkontribusi dalam memformulasi model penanganan pengungsi internasional melalui pendekatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Melalui pendekatan penghormatan Hak Asasi Manusia menjadi luaran dari penelitian ini dengan pengembangan model penanganan pengungsi di Indonesia. Oleh sebab itu dalam perumusan model pengembangan tersebut disusun secara kolaboratif antara tim peneliti, dengan menggunakan metode participatory action research yang melibatkan stake holders seperti Kementerian Hukum dan HAM (KemenuhHam), Dirjen Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang dan Surabaya, Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia khususnya mengenai penanganan Pengungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah awal yang perlu dilakukan, untuk menunjukkan bahwa Indonesia sebagai Negara yang menghormati HAM adalah dengan meratifikasi Konvensi tahun 1951 dan Protocol 1967 tentang Status pengungsi.

Keywords: Penanganan Pengungsi, Penghormatan, Hak Asasi Manusia

MODEL DEVELOPMENT MANAGEMENT REFUGEE INTERNATIONAL IN INDONESIA AS REALIZATION OF RESPECT HUMAN RIGHTS

Abstract

Indonesia is located in a position between two oceans and two continents , making Indonesia a strategic place for the movement of people and also the transit of refugees who want to go to Australia . In recent years , according to data provided by the UN agency for refugees or the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) , Indonesia has received many foreign refugees significantly. As of March 2012 , there are approximately 3,781 foreign refugees have been registered in Indonesia . This study is a continuation of research that has been conducted in 2012 that the theme of urgency Refugees in Indonesia as a country Transit . Based on the above context , this research aims in the long term to contribute in the formulation of handling international refugee by approach through respect for human rights . Therefore, in the formulation of the model are arranged in a collaborative development between teams of researchers , using methods participatory action research involving stakeholders such as the Ministry of Justice and Human Rights (Kemenkumham) , Director General of Immigration , Immigration Office Class I dab Surabaya Malang , non-governmental organizations concerned about respect for human rights , especially regarding the handling of refugees . The results showed that the first step that needs to be done , to show that Indonesia as a country that respects human rights is to ratify the 1951 Convention and 1967 Protocol on the Status of refugees.

Key words : Refugee, handling, Respect, human rights

RINGKASAN

Pengungsi merupakan suatu persoalan yang akan selalu ada dalam peradaban manusia. Hal ini sebagai konsekuensi adanya naluri manusia yang akan selalu mencari kenyamanan dalam hidupnya, dan menghindari dari adanya rasa takut, yang sangat yang dapat mengancam keselamatan. Ancaman itu dapat ditimbulkan oleh factor alam maupun factor perbuatan manusia lainnya. Yang termasuk ancaman dalam kategori factor alam adalah bencana alam, sedangkan yang termasuk perbuatan manusia seperti : perang, kerusuhan dan sebagainya. Para pakar mengatakan pada tahun 2013 jumlah orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik bersenjata, kekerasan dan pelanggaran hak asasi mencapai sekitar 28,8 juta jiwa.

Posisi Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang ingin pergi ke Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data yang diberikan oleh lembaga PBB untuk pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) , Indonesia telah menerima banyak pengungsi asing baru secara signifikan. Per Maret 2012, kira-kira ada 3,781 pengungsi asing yang telah terdaftar di Indonesia. Melalui pendekatan penghormatan Hak Asasi Manusia menjadi luaran dari penelitian ini dengan pengembangan model penanganan pengungsi di Indonesia. Oleh sebab itu dalam perumusan model pengembangan tersebut disusun secara kolaboratif antara tim peneliti dengan menggunakan metode participatory action research yang melibatkan stake holders seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Direktorat keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang dan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Surabaya, kementerian Luar Negeri RI, Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia khususnya mengenai penanganan Pengungsi seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI, Human Rights Working Group (HRWG). Untuk memperoleh data yang akurat, maka penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi yang cermat di lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian Pihak Kemenkumham bersama Kemenlu sedang merancang Perpres untuk melaksanakan penanganan secara khusus terhadap pengungsi atau pencari suaka sebagai pelaksana teknis UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Berbagai upaya pun telah dilakukan pemerintah untuk menghormati HAM para imigran maupun pengungsi dengan menyediakan RUDENIM yang layak dan membedakan pemberlakuan antara korban perdagangan manusia maupun penyelundupan manusia dengan imigran biasa. Namun di lain pihak para aktivis lembaga swadaya masyarakat yakni YLBHI dan HRWG masih banyak terdapat pelanggaran HAM pada penanganan pengungsi yang selama ini dilakukan misalnya proses deportasi. Sehingga langkah awal yang perlu dilakukan adalah meratifikasi konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi.

SUMMARY

Refugees is a problem that will always exist in human civilization . It is as a consequence of human instinctive will always find comfort in his life , and avoidance of a sense of fear. The threat may be caused by natural factors or human factors . Experts said by the year 2013 the number of people forced to leave their homeland due to armed conflict , violence and human rights abuses reach approximately 28.8 million people .

Indonesia is located in a position between two oceans and two continents , making Indonesia a strategic place for the human movement and also the transit place for the refugee from Asian continent who want to go to Australia . In recent years , according to data provided by the UN agency for refugees or the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) , Indonesia has received many significant new foreign refugees . As of March 2012 , there are approximately 3,781 foreign refugees have been registered in Indonesia. By the human rights approachment to threat refugee , be outcomes of this study with IDP management model development in Indonesia . Therefore , the formulation of the model development process are arranged collaboratively between researchers using action research involving stakeholders such as the Ministry of Justice and Human Rights (Kemenkumham) Directorate of Immigration, Immigration Office Class I of Malang and Immigration Office Class I Surabaya , ministry Foreign Affairs , NGOs are concerned about human rights , especially regarding the handling of refugees such as the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) also been described by Human Working Group (HRWG) . To obtain accurate data , this research will use qualitative methods to approach juridical sociological using in-depth interview techniques and careful observation in the study site . Based on the results of joint research by Ministry of Justice and Human Rights and Ministry of Foreign Affairs are designing regulation to implement special handling of refugees or asylum-seekers as the technical implementation of Law no. 6 in 2011 about immigration . Various efforts have been taken by the government to respect the human rights of immigrants and refugees by providing decent treatment, also distinguish between victims of human trafficking and smuggling of human beings with ordinary immigrants . But on the other hand, the NGO activists and the Legal Aid Foundation HRWG found there are still many human rights violations in the handling of refugees has been done by government , for example the process of deportation . So the first step should be to ratify the 1951 and 1967 protocol on the Status of Refugees .

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Achmad Romsan, Usdawadi, M. Djamil, Mada Apriandi Zuhir (UNHCR Perwakilan Regional Jakarta, Republik Indonesia), *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Percetakan Sanic Offset, Bandung, 2003.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004.
- Durhan Bungin, *Metodologi penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Enny Suprpto., *Perlindungan Internasional Pengungsi dan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi, Suatu Pengantar.*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari mengenai Aspek Hukum Refugees dan Displaced Persons, FH Universitas Bung Hatta, Padang, 30 Juli 1998
- IOM, *Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*, Jakarta, 2009.
- JG.Starke 2001.Pengantar Hukum Internasional 2,terjemahaan dari Bambang Iriana Djajaatmadja dari *Introduction to International Law*(1989).Jakarta:Sinar Grafika
- Lexy J.Moeloeng,*Metode Penelitian Kualitatif*,Remaja Roesdakary, Bandung, 1998.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Michelle Foster. *Protection Elsewhere: the Legal Implications of Requiring Refugees to seek Protection in Another State*. Michigan Journal of International Law Volume 28:223, 2007
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*,Jakarta, Bina Cipta, 1976.
- Mochtar Kusumaatmadja,*Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina cipta, Bandung.2002
- Saifudin Aswar,*Metode Penelitian*,Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

- Soedarmayanti & Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju. Bandung. 2002.
- Sukanda Husin, 1998, "UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia". *Jurnal Hukum* No 7 Th. V/ 1998. Padang : FH Univ. Andalas
- Sulaiman Hamid. *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- UNHCR,, Training Modul RLD 1 Juni, *An Introduction to the International Protection of Refugees*, 1992.
- UNHCR, *Melindungi Pengungsi & Peran UNHCR*, Geneva, UNHCR Media Relation and Public Information Service, 2007.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982.
- Arip Budiman, 2009, *Terdampar, 193 Pengungsi Asal Myanmar dan Bangladesh (online)* <http://www.KabariNews.com/?32484>,
- <http://www.lom.org/read/news/2012/07/18/063417844/80-Indonesia> dan [pengungsi gelap](#),
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/07/18/063417844/80-Imigran-Gelap-Terdampar-di-Malang>.
- <http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=9080e22aa92157ec13f5038e8f626279&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c>.
- <http://internasional.kompas.com/read/2010/06/21/0953469/Pengungsi.Bukan.Imigran.Gelap>
- <http://www.wikipedia.org>.
- <http://www.imigrasi.co.id>